

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun bertujuan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dan tempat yang dikunjungi tersebut.¹ Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan mengenai pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah daerah.²

Sebagai negara agraris, Indonesia di anugerahi kekayaan alam yang melimpah di tambah posisi Indonesia yang di nilai sangat strategis. Dilihat dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi.³ Kondisi ini yang membuat Indonesia memiliki lahan yang subur dan banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat sehingga tidak sedikit pariwisata di Indonesia berbasis agro edu wisata.

Pariwisata menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian Indonesia dengan pengembangan destinasi wisata.⁴ Destinasi wisata menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan daerah dengan retribusi yang didapat dari objek

¹ Muljadi and Andri Warman, "*Kepariwisata dan Perjalanan Edisi Revisi*" Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, 8.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

³ Spillane J, *Pariwisata Indonesia Sejarah Dan Prospeknya*, Yogyakarta Kasinus, 1985, 5.

⁴ A. Yoeti Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*, Bandung, Angkasa, 1996, 112

wisata.⁵ Tidak hanya itu destinasi wisata yang baik akan menunjang perkembangan di beberapa sektor lain seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa objek wisata dapat menjadi salah satu faktor penghambat meningkatnya angka pengangguran masyarakat di sekitar destinasi wisata. Hal ini karena pembukaan usaha objek dan daya tarik wisata juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut.⁶

Pembangunan industri pariwisata di suatu negara atau daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan terhadap Daerah.⁷ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan.⁸ Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing. Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan

⁵ Fatmawati Kalebos, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan*”, Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen, 4.3 (2016), 490.

⁶ Soedarsono, Muchammad Nurif, Windiani, “*Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places*”, Jurnal Sosial Humainora, Vol. 7, No. 2 (2014): 31.

⁷ Suwanto, G. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi (2014): 40.

⁸ Ni'matul Huda, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Bandung, Penerbit Nusa media, 2017, 92-100.

suatu daerah, yang berarti, pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mendukung pariwisatanya. Tidak hanya menguntungkan pemerintah di sektor ekonomi tapi turut juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.¹⁰ Setiap daerah dapat menggali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata dan lainlain. Penulis lebih tertarik dari salah satu sektor tersebut yaitu sektor pariwisata, karena melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertanahan di wilayahnya dan pengaturan pengelolaan kepariwisataan, dengan adanya dua kewenangan yang demikian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan strategi melalui pemanfaatan dua jenis kewenangan antara pengelolaan pertanahan dan kepariwisataan sebagai pengembangan destinasi yang ada di alam daerah dan faktor apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah untuk pengembangan kepariwisataan tersebut.

⁹ Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 172.

¹⁰ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Nusa Media, Bandung, 2009). 83

Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan nenek moyang pada suatu negara, maka timbulnya bermacam-macam jenis wisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama kelamaan mempunyai cirinya tersendiri. Ada beberapa jenis pariwisata yang berdasarkan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Jenis wisata dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

1. Wisata pertanian
Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, melihat pembibitan di ladang, perkebunan. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar berjalan-jalan menikmati hijaunya tanaman dan segarnya udara.
2. Wisata cagar alam
Jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau cagar alam, Taman lindung, pegunungan, hutan daerah dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.
3. Wisata komersial
Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
4. Wisata Bahari
Merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didalamnya taman laut.
5. Wisata edukasi
Wisata edukasi adalah sebuah gagasan yang menerapkan pendidikan non formal terhadap suatu pengetahuan kepada wisatawan saat berkunjung ke suatu objek wisata. Penerapan konsep wisata edukasi merupakan sebuah konsep yang multidimensi dan multidisiplin, sehingga perlu persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap penerapannya agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
6. Wisata sejarah

Wisata sejarah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah. Contohnya tempat pembacaan naskah Proklamasi 1945 atau tempat kelahiran seorang tokoh nasional.¹¹

Termasuk salah satunya adalah agro edu wisata, yang mulai banyak dilirik oleh para wisatawan. Komoditas pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, dengan keragaman dan keunikan yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai daya tarik kuat sebagai wisata agro edu. Keseluruhannya sangat berpeluang besar menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia.

Agro edu wisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang obyek wisata utamanya adalah lansekap pertanian, maka dapat dikatakan bahwa agro edu wisata merupakan tempat pembelajaran aneka kegiatan dalam budidaya pertanian. Meliputi, budidaya salak dari penyiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pencangkakan, irigasi, penanggulangan hama, pemangkasan, penyerbukan, pemupukan, panen, grading ekspor.¹² Agro edu wisata juga merupakan kegiatan wisata yang terintegrasi dengan keseluruhan sistem pertanian dan pemanfaatan obyek-obyek pertanian sebagai obyek wisata, seperti teknologi pertanian maupun komoditi pertanian. Pada awalnya, Agro edu wisata dikenal sebagai ekowisata (*Ecotourism*).¹³ Ekowisata merupakan konsep wisata yang paling cepat tumbuh di antara model pengembangan pariwisata yang lainnya di seluruh dunia, dan

¹¹ Hasan Ali, *Tourism Marketing*, Center for Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2015

¹² https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/agro_edu_wisata. (Diakses pada jumat 16 juni 2023)

¹³ Raden Ardimas Suryo Prabowo, *Identifikasi Potensi Lanskap Agrowisata Kawasan Perbukitan Menoreh Di Samigaluh Kabupaten Kulonprogo*. Usulan Penelitian. Universitas Muhammadiyah. (2017) Yogyakarta. 76.

memperoleh Sambutan yang sangat serius, ekowisata biasanya dikembangkan di negara berkembang sebagai sebuah model pengembangan yang potensial untuk memelihara sumber daya alam dan mendukung proses perbaikan ekonomi Masyarakat lokal.

Peraturan Pemerintah nomor 110 tahun 2015 tentang usaha wisata agro hortikultura dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan Usaha Wisata Agro Hortikultura adalah usaha produktif dan kreatif yang dijalankan secara profesional, menyediakan dan/atau mengelola barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata agro berbasis hortikultura dan pasal pasal 6 yang berbunyi

- (1) Usaha Wisata Agro Hortikultura diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengikutsertakan masyarakat setempat; b. memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

Di Jawa Timur terdapat salah satu pulau yang terpisah dari Pulau Jawa yaitu Pulau Madura. Di Pulau Madura terdapat Kabupaten Bangkalan yang mempunyai banyak objek wisata yang akan menjadi aset penunjang pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik. Salah satu daerah di kabupaten Bangkalan yang saat ini sedang bersemangat dalam pembangunan pada sektor pariwisata yakni Agro Edu Wisata Kebun Bangkalan-Sejahterakan Petani (Bang Jani) ini terletak di kampung Du'ur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Agro edu wisata kebun bang jani ini adalah objek wisata pertama di pulau madura yang berbasis pertanian dan tanaman yang merupakan milik Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan selaku penanggung jawab pengelola wisata. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wisata tersebut dan salah

satu faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya promosi sehingga belum bisa menyokong pendapatan asli daerah kabupaten Bangkalan selain itu juga tidak didukung secara regulasi. Selain itu juga ada beberapa wisata menarik di Bangkalan seperti wisata alam, wisata religi, wisata pantai yang diantaranya bukit jaddih, masjid Syaikhona kholil yang didirikan oleh ulama kharismatik asal Bangkalan dan pantai tlangoh yang ada di kecamatan Tanjung Bumi.

Agro wisata Kebun bang jani ini menyajikan 3 konsep yakni pariwisata, Pendidikan, pertanian. Dengan adanya pariwisata agro edu wisata berbasis pertanian, tanaman dan pendidikan tentunya memberi dampak yang positif kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maupun para petani dengan cara mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) warung bang Jani sebagai pusat informasi, etalase, hingga pemasaran produk-produk unggulan milik petani selain itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar sebagai media belajar bagi masyarakat memperoleh ilmu tentang pertanian, jenis-jenis flora, dan lain sebagainya. Oleh karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi yang kuat untuk menopang pembangunan di daerahnya masing-masing.

Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangkalan. Langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata adalah rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang akan dijadikan bahan arahan/panduan dalam mengembangkan program-program pembangunan pariwisata, salah satunya pariwisata agro edu wisata bang jani yang

ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Namun karena belum diproses sehingga tidak berjalan dengan maksimal dan juga tidak didukung secara regulasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pedoman dan arahan strategis bagi pengembangan pariwisata di daerah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan Telah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan, salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Regulasi mengenai pariwisata agro edu wisata di peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut (Ripparkab) tidak disebutkan secara jelas pengaturan terkait agro edu wisata namun dalam pasal 10 ayat 2 huruf (a) yang disebutkan: “Destinasi pariwisata kabupaten Bangkalan kota – Socah – Burneh dengan tema pengembangan wisata alam dan bahari, wisata religi, wisata budaya dan sejarah, agro wisata dan wisata rekreasi”.¹⁴ Pasal tersebut hanya mengatur terkait agrowisata dalam hal ini Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan

¹⁴ Perda nomor 1 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Bangkalan

pariwisata berbasis agro edu wisata belum ada. Dapat dilihat dari keadaan wisata yang belum mampu menarik minat pengunjung. Selain itu juga tidak adanya penarikan distribusi dikarenakan tidak terdapat perda yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian yang berfokus pada pengaturan atau regulasi terkait agro edu wisata di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGATURAN PARIWISATA AGRO EDU WISATA DI KABUPATEN BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci, yaitu:

1. Bagaimana potensi agro edu wisata di Kabupaten Bangkalan?
2. Urgensi pengaturan agro edu wisata di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi agro edu wisata di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan agro edu wisata di Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis terkait dengan penelitian ini adalah dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan Peraturan

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tema ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengaturan terkait Agro edu wisata di Kabupaten Bangkalan dalam Perda Kabupaten Bangkalan nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan. Serta sebagai kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama diperkuliahan sehingga dapat memperdalam pengetahuan tentang penelitian dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan, khususnya pengembangan pariwisata agro edu wisata bang jani. Dan juga bisa bermanfaat untuk dunia akademik dan dapat menjadi dunia keilmuan yang berguna bagi penelitian yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Bagian ini untuk mempertegas kedudukan penelitian, agar tidak terjadi duplikasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam sebuah penelitian yang menjunjung tinggi etika dan moralitas. Hal yang perlu dimasukkan dalam bagian

ini, membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.¹⁵

Setelah dilakukan pencarian masih belum ditemukan judul mengenai Pengaturan Pariwisata Agro Edu Wisata Di kabupaten Bangkalan, namun terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa diantaranya, sebagai berikut:

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Tirta Cakra Wibawa	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan yakni Implementasi pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan telah sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Adapun beberapa yang dihadapi dalam implementasi pasal 5 huruf e yaitu; penyelenggaraan kepariwisataan kota batu, program pemerintah kota	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, sebab dapat menjadi pendukung referensi dan pandangan penulis terhadap kasus yang diteliti. Korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait pengaturan pariwisata agro edu di kabupaten Bangkalan di peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Bangkalan.

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, 282.

			batu, perkembangan sektor pariwisata dan transportasi kota batu, strategi pengembangan sektor wisata berbasis kawasan.	
2.	Asep Nurwanda	Analisis potensi agrowisata di kabupaten Ciamis	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan yakni Kabupaten Ciamis mempunyai potensi di bidang agrowisata. Pengembangan agrowisata merupakan salah satu bagian dari peran Pemerintah Daerah untuk memajukan bidang pariwisata. Oleh karena itu pelibatan dinas terkait di kabupaten Ciamis dengan masyarakat dalam pengembangan agrowisata akan berdampak secara signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis, sebab dapat menjadi pendukung referensi dan pandangan terkait potensi pariwisata agro edu wisata di kabupaten Bangkalan.
3.	Vera Yusnita	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Melalui Penguatan Peran Kelompok Wanita Tani (Studi Di	Hasil penelitian pekerjaan di Desa Sungai Langka rata-rata petani dan buruh ada juga yang sarjana dan matapencarian masyarakat yang	Penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis, sebab dapat menjadi pendukung referensi dan

		Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)	berbeda beda maka sangat memungkinkan juga partisipasinya dalam pembangunan yang berbeda- beda. Di samping penghasilan atau pendapatannya yang tidak sama, tingkat kesibukannya yang berbeda beda, semua itu dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam partisipasi untuk agrowisata akan maju	pandangan terkait potensi pariwisata agro edu wisata di kabupaten Bangkalan.
--	--	--	--	---

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu berbeda. Oleh sebab itu, keaslian skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Adapun metode penelitian hukum yang akan dibahas merupakan:

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian Yuridis empiris. Penelitian Yuridis empiris merupakan jenis metode penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum kemudian diuji berlakunya dalam masyarakat. Dalam jenis penelitian ini peraturan perundang-undangan digunakan sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data lapangan, fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan tindakan. Diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan pengamatan secara langsung lapangan. Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis ditujukan untuk meneliti masalah hukum yang ada lapangan bukan hanya dalam peraturan atau bersifat normatif (*Law as written in book*).¹⁷ Maka dari itu, dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis sehingga dalam penelitiannya penulis bisa melihat secara langsung berlakunya hukum dengan fakta-fakta lapangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian diatas, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dalam artian pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011, 18.

¹⁷ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Januari-Maret 2014, 28

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi sehingga mampu menemukan suatu pemikiran hukum untuk ketentuan undang-undang dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁸

Metode pendekatan yang kedua dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.¹⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan.²⁰ Dalam memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁸ Ibid, 133.

¹⁹ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, 177-178.

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, 170.

Data primer merupakan data lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

- 1) Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian seperti mencatat, melakukan pemotretan, merekam kondisi dan situasi serta peristiwa hukum yang terjadi.²¹
- 2) wawancara dalam jenis penelitian yuridis sosiologis sangat penting sebagai alat pengumpul data dari lapangan dari narasumber/responden secara *face to face*. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.²² Maka dari itu melalui wawancara inilah peneliti dapat menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 4
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 90

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, 115-116.

- 4) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan kabupaten Bangkalan

c. Lokasi

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.²³ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data primer yakni Agro Edu Wisata Kebun Bangkalan-Sejahterakan Petani (Bang Jani) ini terletak di kampung Du'ur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh. menurut penulis di desa tersebut mempunyai potensi objek wisata yang perlu dimanfaatkan dan dikelola.

d. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan informasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

e. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu meneliti, menelaah, atau mengkaji literatur seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menelaah semua data yang telah didapatkan dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan

²³ Ishaq, Op.CitI, 72.

²⁴ Ishaq, Op.Cit, 71.

cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah didapatkan oleh peneliti, kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder, selanjutnya disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan terhadap kasus yang diteliti. selanjutnya disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan terhadap pengaturan atau regulasi pariwisata berbasis agrowisata di kabupaten Bangkalan.